



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG

Jl. Basuki Rahmat No. 24, Kec. Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung, Lampung 35215, www.pta-bandarlampung.go.id, pta_bandarlampung@yahoo.co.id,

SURAT KUASA

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Penulisan

Surat Kuasa adalah instrumen suatu persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasa (Pasal 1792 KUHPer).

Surat kuasa merupakan bentuk pelimpahan wewenang dan kuasa dari pemberi kuasa kepada penerima kuasa secara tertulis karena berdasar kepada Pasal 1973 KUHPer pelimpahan kuasa dapat juga dilakukan secara lisan maupun diam-diam.

Kata persetujuan yang termaktub dalam Pasal 1792 KUHPer tersebut adalah kesepakatan antara pemberi kuasa untuk mewakili dirinya untuk melakukan perbuatan hukum atas nama pemberi kuasa. Sehingga penerima kuasa memiliki kekuasaan penuh (*Power of attorney*) untuk bertindak atas nama pemberi kuasa untuk melakukan hal tertentu.

Kedudukan pemberi kuasa dan penerima adalah sama hanya dalam hal-hal dan kewenangan yang diatur dalam surat kuasa tersebut (Pasal 1797 KUHPer), sehingga tindakan penerima kuasa mewakili sepenuhnya kehendak dari pemberi kuasa.

Fungsi Surat Kuasa

- a. Sebagai bukti bahwasanya Penerima Kuasa memiliki hak dan kewajiban sebagaimana dijelaskan dalam Surat Kuasa.
- b. Penerima kuasa menerima kuasa penuh untuk bertindak sesuai kehendak pemberi kuasa.
- c. Pelimpahan tanggung jawab atas tindakan dan perbuatan penerima kuasa kepada pemberi kuasa dibatasi sepanjang hal tertentu yang dikuasakan saja dan selama pemberian kuasa berlangsung.
- d. Penerima kuasa otomatis langsung bertindak mewakili pemberi kuasa.

Surat kuasa tentu memiliki peran penting dalam tindakan hukum, oleh karenanya agar surat kuasa dapat diterima, tentu harus dipahami dengan benar syarat formil dari surat kuasa.

2. Rumusan Penulisan

Pada pembahasan materi mengenai surat kuasa, kelompok pemateri merumuskan sebuah permasalahan terkait dengan surat kuasa, yaitu apa saja yang harus dipenuhi agar surat kuasa dapat diterima secara formil dari berbagai macam kuasa.

B. PEMBAHASAN

1. Jenis Kuasa

- a. Kuasa Umum, yakni pemberian kuasa yang dirumuskan dalam kata-kata umum, hanya meliputi perbuatan atau tindakan yang sebatas menyangkut pengurusan saja (Pasal 1796 KUHPer), meliputi segala kepentingan pemberi kuasa (Pasal 1795 KUHPer), dan Surat Kuasa Umum tidak dapat dilakukan untuk menghadiri persidangan.

Kuasa Umum dapat meliputi orang per orang, dan Kuasa Menurut Hukum (*Legal Mandatory*). Kuasa Menurut Hukum mencakup:

- 1) Orang Tua terhadap anak yang belum dewasa (Pasal 47 Ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974).
- 2) Wali terhadap anak yang berada dalam perwaliannya (Pasal 34 UU Nomor 23 Tahun 2002 jo. UU Nomor 35 Tahun 2014).
- 3) LBH
- 4) Kurator (Pasal 69 UU Nomor 34 Tahun 2004).
- 5) Direksi perusahaan (Pasal 98 UU Nomor 40 Tahun 2007)

Tidak ada format baku dalam pembuatan surat kuasa umum. Berdasar kepada Pasal 1792 KUHPer secara formil format Surat Kuasa Umum setidaknya berisikan:

- a. Identitas Pemberi Kuasa.
 - b. Identitas Penerima Kuasa.
 - c. Kepentingan dan tindakan yang dikuasakan oleh Pemberi kuasa.
 - d. Tanda tangan bermeterai pemberi dan penerima kuasa (sebagai bentuk persetujuan).
 - e. Jika pemberi kuasa adalah orang tua, wali atau wakil dari LBH, maka harus menerangkan posisi pemberi kuasa dan orang yang diwakilinya.
2. Kuasa Khusus, adalah pemberian kuasa yang secara khusus (Pasal 147 RBg/123 HIR), hanya mengenai satu kepentingan tertentu dalam hal-hal yang terbatas khusus pada apa yang tertuang dalam surat kuasa (Pasal 1795 KUHPer), yang berupa tindakan yang dapat menimbulkan akibat hukum (*bijzondere schriftelijke machtiging*), Tidak ada ketentuan dan ketetapan baku mengenai format surat kuasa

khusus, namun ketentuan dan syarat formil Surat Kuasa Khusus diatur dan disempurnakan dengan diterbitkannya SEMA, sebagai berikut:

a. Berdasar kepada SEMA Nomor 2 Tahun 1959, tanggal 19 Januari 1959. Dalam Sema ini mensyaratkan surat kuasa khusus sebagai berikut:

- 1) Menyebutkan kompetensi relatif di pengadilan mana kuasa itu digunakan;
- 2) Menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak;
- 3) Menyebutkan secara ringkas dan kongkrit pokok dan objek sengketa yang diperkarakan antara pihak, dengan menyebut jenis perkara yang ditangani.

Syarat tersebut bersifat kumulatif, jika tidak terpenuhi salah satunya maka surat kuasa cacat formil dan dengan sendirinya surat kuasa menjadi tidak sah dan dapat menyebabkan gugatan tidak dapat diterima.¹

b. SEMA Nomor 5 Tahun 1962 tanggal 30 Juli 1962, Sema ini memuat hal terpenting sebagai penyempurna sema sebelumnya sebagai berikut:

- 1) Pengadilan pertama dan banding dapat menyempurnakan surat kuasa yang tidak memenuhi syarat formil apabila ditemukan dalam pemeriksaan sidang dengan memanggil pemberi kuasa;
- 2) Jika pemberi kuasa sudah meninggal dunia maka dapat digantikan oleh salah seorang ahli waris pemberi kuasa.

c. SEMA Nomor 1 Tahun 1971, tanggal 23 Januari 1971, Ketentuan pokok sema ini sbb:

- 1) Yang berkepentingan dianggap sudah mengetahui serta mengindahkan syarat-syarat kuasa khusus
- 2) Apabila ditemukan surat kuasa khusus yang tidak memenuhi syarat, pengadilan tidak perlu menyempurnakannya sebagaimana Sema Nomor 5 tahun 1962.

Sema Nomor 1 Tahun 1971 ini mencabut SEMA Nomor 5 Tahun 1962 tanggal 30 Juli 1962 dan SEMA Nomor 2 Tahun 1959, tanggal 19 Januari 1959.

¹Sarmin Syukur, Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia, Surabaya: Juadar Press, Cetakan Pertama, 2017, hlm. 165

d. SEMA Nomor 6 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994, Pada pokoknya sema ini sama dengan sema Nomor 2 Tahun 1959 dan nomor 1 Tahun 1971. Syarat kuasa khusus terdiri dari:

- 1) Menyebut dengan jelas untuk berperan di pengadilan.
- 2) Menyebut kompetensi relatif.
- 3) Menyebut identitas dan kedudukan para pihak.
- 4) Dalam perkara pidana harus dengan jelas menyebutkan pasal-pasal KUHP yang didakwakan kepada terdakwa dengan lengkap.
- 5) Menyebut secara ringkas pokok perkara dan objek sengketa.
- 6) Apabila dalam surat kuasa khusus telah disebutkan bahwa kuasa tersebut mencakup pula dalam pemeriksaan tingkat banding maupun kasasi, maka surat kuasa tersebut tetap sah dan berlaku sampai tingkat kasasi tanpa diperlukan surat kuasa yang baru.

Syarat-syarat tersebut bersifat kumulatif.

Selanjutnya dari beberapa SEMA di atas yang mengatur format baku Surat Kuasa Khusus di Pengadilan, maka dapat dimengerti bahwa format Surat Kuasa Khusus yang baku setidaknya memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. Judul, ada yang berpendapat bahwasanya bagian judul Surat Kuasa Khusus harus mencantumkan frasa “Surat Kuasa Khusus” untuk membedakan dengan Surat Kuasa Umum, dan sebagian lain berpendapat tidak perlu. Dapat juga dituliskan hal yang lebih spesifik sesuai dengan kepentingan pembuatan surat kuasa tersebut, contohnya “Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan”². Pada bagian *header* surat Tidak wajib menambahkan kop surat dalam Surat Kuasa Khusus, namun bila advokat yang menerima kuasa memiliki *law firm* maka dapat menambahkan nomor surat dan kop surat dengan logo dan identitas dari *law firm* kuasa;
- b. Kalimat Pembuka, dapat menerangkan tempat dan tanggal dibuatnya surat Kuasa;
- c. Identitas pemberi dan penerima kuasa, kedudukan masing di Pengadilan, dan harus diperjelas, apakah pemberi kuasa bertindak atas diri sendiri atau

²<https://www.hukumonline.com/klinik/a/cara-membuat-surat-kuasa-yang-baik-dan-benar-beserta-contohnya-lt60c89de291ae9/> (diakses pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2024, pukul 14.00 wib)

mewakili lembaga, sebagai contoh: “Abang Jukir, (identitas lengkap) sebagai Direktur PT. Timbul Tenggelaam bertindak untuk dan atas nama PT. Timbul Tenggelaam, (alamat PT)”;

- d. Masih terkait ketentuan pada huruf ‘c’, Jika pemberi Kuasa Khusus kedudukannya mewakili lembaga atau perusahaan dan surat kuasanya dibuat secara notariil (akta notaris), maka harus dimuat jelas kedudukan PT, anggaran dasar terakhir yang menyebutkan bahwasanya pemberi kuasa adalah pejabat direktur di PT tersebut;
- e. Jika kuasa lebih dari seorang, maka ada frasa “baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama” untuk melakukan tindakan hukum;
- f. Spesifikasi peran, secara tegas disebutkan kalimat “..... sebagai pemberi kuasa” dan “..... sebagai penerima kuasa”. Penerima kuasa harus memiliki kapasitas dan lisensi, sebagai contoh asisten advokat atau calon advokat tidak dapat dijadikan sebagai kuasa atau tim kuasa, harus advokat yang sudah disumpah di Pengadilan Tinggi;
- g. Surat Kuasa Khusus secara tegas dan detil memuat peran penerima kuasa apakah bertindak untuk mendampingi dan atau mewakili pemberi kuasa.
- h. Kompetensi relatif dan wilayah kedudukan hukum, biasanya dicantumkan “memilih domisili hukum di (tempat penerima kuasa)” sehingga korespondensi secara otomatis tertuju ke alamat penerima kuasa;
- i. Jika kuasa dari pihak lawan atau kuasa dari Tergugat, maka disebutkan identitas lengkap Tergugat, nomor perkara *a quo*, dan nama pengadilan tempat beracara, serta kedudukan pemberi kuasa, apakah secara individu atau mewakili lembaga;
- j. Identitas lengkap dari pihak lawan, harus jelas apakah lawan digugat secara perorangan atau digugat secara lembaga;
- k. Menyebut secara ringkas dan konkret jenis perkara, pokok dan objek sengketa.
- l. Sifat Kuasa, frasa khusus di tengah surat kuasa sebelum merinci tindakan yang dilakukan di dalam sidang;
- m. Batasan yang dilakukan oleh penerima kuasa, seperti mengajukan gugatan, menghadiri setiap jalannya sidang, mengajukan jawaban/replik/duplik, dst.
- n. Klausul mengenai hak honorarium, hak substitusi dan hak retensi (Pasal 1812 KUHPer);

- o. Penutup, kata-kata penutup, dilengkapi dengan tempat dan tanggal kuasa dibuat;
- p. Tanda tangan pemberi kuasa di atas meterai, dan tanda tangan penerima kuasa;

Surat Kuasa yang dibuat di Luar Negeri harus dilegalisasi oleh KBRI atau KONJEN setempat. Sesuai dengan Yurisprudensi Putusan MA Nomor 3038 K/Pdt/1981 tanggal 18 September 1986, tujuannya adalah untuk menjamin kepastian hukum bagi pengadilan tentang kebenaran dan eksistensi dari surat kuasa tersebut.

- 3. Surat Kuasa Istimewa, adalah surat kuasa yang bersifat limitatif, yakni kuasa untuk 1 (satu) jenis wewenang yang mana kewenangan tersebut pada prinsipnya melekat dan hanya bisa dilakukan oleh pemberi kuasa itu sendiri. Diantaranya disebut dalam pasal 1796 KUHPer:
 - a. Memindahtangankan barang milik pemberi kuasa;
 - b. Meletakkan hak tanggungan benda/hipotik milik pemberi kuasa;
 - c. Membuat perdamaian;
 - d. Sumpah dan ikrar (Pasal 184 Rbg/157 HIR);

Syarat yang harus dipenuhi dalam pembuatan Surat Kuasa Istimewa untuk membedakannya dengan surat kuasa lain, yakni:

- a. Berupa Akta Otentik, berdasar kepada pasal 184 Rbg/157 HIR yang menyebut bentuk surat kuasa khusus (istimewa) hanya diberikan berupa akta. R. Soesilo berpendapat bahwasanya Surat Kuasa Istimewa³ harus berupa akta notariat yang dibuat oleh notaris (Pasal 1 UU Nomor 2 Tahun 2014). Namun sebagian berpendapat kalau surat kuasa istimewa cukup dibuat oleh atau di hadapan Panitera pengadilan sebagai pejabat publik (Pasal 1868 KUHPer).
- b. Memuat redaksi yang tegas⁴ dan cermat isi sumpah/ikrar yang akan diucapkan dalam sidang secara lengkap sesuai dengan yang temaktub di dalam surat kuasa (Pasal 184 Rbg) sehingga tidak ada perbedaan maksud antara yang diucapkan oleh penerima kuasa istimewa di persidangan dengan maksud dan kehendak pemberi kuasa. Sebagai contoh, redaksi

³R. Soesilo, Rbg/HIR dengan Penjelasan, Politea, Bogor, 1985.

⁴Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, cetakan ke-8, hlm. 8

dalam surat kuasa istimewa pengucapan ikrar talak yang akan diucapkan oleh penerima kuasa di dalam sidang adalah sebagai berikut: “Pada hari ini, tanggal, saya (Penerima Kuasa), sebagai kuasa istimewa dari (Fulan) mewakili yang bersangkutan menjatuhkan talak satu raj’i terhadap istrinya yang bernama (Fulanah) di depan sidang Pengadilan Agama XXX”.

- c. Perbedaan Kuasa Istimewa dengan Kuasa Khusus, yakni kuasa istimewa memuat hal yang sangat spesifik, lebih khusus dari kuasa khusus. Jika dalam kuasa khusus kewenangan penerima kuasa meliputi beberapa tindakan dalam satu rangkaian pengajuan perkara, seperti wewenang untuk mengajukan gugatan, mengajukan replik, mengajukan bukti-bukti, dst., namun dalam kuasa istimewa, kewenangan penerima kuasa khusus hanya meliputi satu perbuatan saja di dalam sidang, seperti hanya untuk menghadiri dan melaksanakan sidang ikrar talak;
4. Surat Kuasa Insidentil, adalah surat kuasa yang dibuat atas dasar izin dari Ketua Pengadilan dengan bentuk penetapan, berdasar kepada Surat Edaran TUADILTUN MARI No. MA/KUMDIL/8810/1987. Yang mendapat izin untuk beracara dengan Surat Kuasa Insidentil adalah:
- a. Lembaga Bantuan Hukum (LBH).
 - b. Biro Hukum TNI/Polri, untuk perkara yang menyangkut anggota ataupun keluarga dari anggota TNI/Polri (orang tua, suami dan/istri, dan anak).
 - c. Masyarakat umum yang memiliki hubungan keluarga dengan pemberi kuasa insidentil, baik hubungan semenda maupun hubungan darah sampai derajat ketiga (suami/istri, saudara kandung, orang tua kandung, dan anak kandung) dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Kepala Desa/Lurah⁵.

Surat Kuasa Insidentil dapat diterima untuk beracara di semua tingkat peradilan (Lampiran SEMA Nomor 7 Tahun 2012 Sub Kamar Perdata Umum) namun Surat Kuasa Insidentil tidak dapat berlaku secara berulang.

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

⁵[Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Tahun 2008](#), hlm. 53 – 54

Maksud dari penulisan makalah ini adalah untuk menambah wawasan kelimuan dan juga untuk me-*refresh* kembali pelajaran atau ilmu yang telah kita terima sebelumnya. Berdasarkan hasil penulisan ini, penulis menyimpulkan bahwa setiap jenis surat kuasa memiliki perbedaan dan karakteristik tersendiri. Dengan kata lain, setiap jenis surat kuasa yang termaktub dalam surat kuasa dimana setiap jenis surat kuasa, baik dari surat kuasa umum, surat kuasa khusus, surat kuasa istimewa dan surat kuasa insidentil masing-masing memiliki syarat formil yang harus dipenuhi agar surat kuasa dapat diterima. Kesimpulan ini diperkuat dengan materi yang telah penulis bahas dalam makalah ini, yang memberikan gambaran jelas tentang topik yang ditulis.

2. **Saran**

Dalam makalah ini penulis memberikan beberapa saran atau rekomendasi yaitu agar kedepannya diadakan diskusi yang lebih intens dengan pembahasan yang lebih luas dan mendalam mengenai surat kuasa dan praktiknya dalam dunia Peradilan pada khususnya. Diskusi yang lebih mendalam bertujuan untuk mendapatkan wawasan yang lebih *terrepresentasi* dengan melibatkan pakar dan praktisi dari Hakim Tinggi yang tentunya sangat berpengalaman, yang dapat dijadikan sebagai narasumber.

DAFTAR PUSTAKA

Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II
Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Tahun 2008.

R. Soesilo, RBg/HIR dengan Penjelasan, Politea, Bogor, 1985.

Sarmin Syukur, Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia, Surabaya: Juadar Press, Cetakan
Pertama, 2017.

Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/cara-membuat-surat-kuasa-yang-baik-dan-benar-beserta-contohnya-lt60c89de291ae9/>